



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 293 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
MASA BAKTI 2022 - 2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan;
- b. bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di rumah sakit yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat, perlu dibentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, disebutkan bahwa Dewan Pengawas Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah di bentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur Rumah Sakit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

K  
f

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2022 - 2027.

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas di Rumah Sakit Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2022-2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

*ak*



- KEDUA : Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan nonteknis perumahsakititan secara Ekternal di rumah sakit.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
  - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
  - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
  - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selain Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Dewan Pengawas juga mempunyai wewenang, yaitu :
- a. Menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit;
  - b. Menerima hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
  - c. Meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
  - d. Meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di rumah sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
  - e. Berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
  - f. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 Juli 2021

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

Tembusan Disampaikan Dengan Hormat Kepada:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Masing-Masing Yang Bersangkutan di Tempat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 293 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN MASA BAKTI  
2022-2027

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN  
PERIODE 2022-2027

- Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan  
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan  
3. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan  
4. Ketua IDI Kab. Banggai Kepulauan  
5. Ketua MUI Kabupaten Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HHSAN BASIR